



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame dan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok dan beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar tiang dan sebagainya baik bersinar atau disinari maupun yang tidak bersinar.
11. Reklame Videotron/Megatron adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

12. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
13. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
14. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner dan standing banner.
15. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempel, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
16. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk memproyeksikan dan/atau dipancarkan.
17. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
18. Reklame Apung adalah reklame insidental yang diselenggarakan dipermukaan air atau diatas permukaan air.
19. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
20. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
21. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam penghitungan pajak reklame terutang.

22. Lokasi Reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
23. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
24. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif pada zona-zona yang ditentukan.
25. Zonasi adalah pembagian suatu area menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
26. Zona adalah tempat atau area hasil pembagian berdasarkan fungsi dan tujuan pengelolaan.
27. Desa Potensial adalah desa yang mempunyai potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pasar, tempat wisata dan lainnya.
28. Nilai Perolehan Air Tanah selanjutnya disingkat NPA adalah hasil perhitungan dari volume air dikali harga dasar air yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak air tanah.
29. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB II

NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Nilai Sewa Reklame

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Daerah, dipungut pajak reklame dengan objek pajak meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;

- c. reklame melekat dan stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah NSR.
- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut :
- a. reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame atau dokumen lainnya.
 - b. reklame yang diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - 1. jenis;
 - 2. bahan yang digunakan;
 - 3. lokasi penempatan;
 - 4. waktu;
 - 5. jangka waktu penyelenggaraan;
 - 6. jumlah; dan
 - 7. ukuran.
- (4) Dalam hal NSR tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dijadikan dasar penetapan NSR.
- (5) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sesuai rumusan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pasal 4

- (1) Untuk materi reklame produk rokok, besarnya NSR ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari jenis reklame pada umumnya.
- (2) Penetapan nilai pajak reklame menggunakan nilai rupiah penuh.

Pasal 5

- (1) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Reklame yang dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 6

- (1) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), memiliki besaran yang dibagi dalam zonasi yang terdiri dari:
 - a. zona A;
 - b. zona B; dan
 - c. zona C.
- (2) Zona A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi wilayah Kota yang terdiri dari 13 wilayah Kelurahan dan jalan nasional dari batas Kelurahan Waioti ke Desa Waiara Kecamatan Kewapante, jalan nasional dari batas Kelurahan Nangalimang ke perempatan batas Desa Tebuk Kecamatan Nita.
- (3) Zona B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi wilayah Desa Potensial yaitu desa yang memiliki pasar dan tempat wisata selain jalan nasional yang termasuk pada zona A.
- (4) Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi wilayah yang berada di luar zona A dan zona B.

Bagian Kedua
Nilai Perolehan Air Tanah
Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memasang meteran air untuk mengukur volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sesuai standar yang ditentukan.
- (3) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah NPA.
- (4) Dikecualikan dari objek pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan dalam rupiah penuh yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - c. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - d. kualitas air; dan
 - e. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (6) Besarnya NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sesuai rumusan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penghitungan Besaran Pokok Pajak Air Tanah (BPPAT) yang terutang adalah dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NPA.
- (3) Rumus perhitungan Besaran Pokok Pajak Air Tanah adalah: $BPPAT = NPA \times 20\%$.

Pasal 9

Dalam hal belum ditetapkan besaran nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3), maka usulan perhitungan NSR dan NPA oleh Badan dapat digunakan sepanjang usulan perhitungan NSR dan NPA dilakukan secara transparan dan akuntabel.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perhitungan NSA dan NPA yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pajak.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame, Nilai Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 20 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 50 TAHUN 2019
 TANGGAL 20 DESEMBER 2019
 TENTANG
 NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

NILAI SEWA REKLAME

| NO | JENIS REKLAME | ZONA A | | | ZONA B | | | ZONA C | | | |
|----------|--|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | SATUAN | JANGKA WAKTU | NILAI SEWA (Rp) | SATUAN | JANGKA WAKTU | NILAI SEWA (Rp) | SATUAN | JANGKA WAKTU | NILAI SEWA (Rp) | NILAI SEWA (Rp) |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> |
| 1. | REKLAME PAPAN | | | | | | | | | | |
| | a. Papan Nama | M2 | Hari | 2.000 | M2 | Hari | 1.500 | M2 | hari | 1.000 | |
| | b. Neon Box | M2 | Hari | 3.000 | M2 | Hari | 2.250 | M2 | hari | 1.500 | |
| | c. Billboard | M2 | Hari | 8.000 | M2 | Hari | 600 | M2 | hari | 400 | |
| 2. | Videotron dan sejenisnya | Detik/M2 | Detik | 67 | Detik/M2 | Detik | 50 | Detik/M2 | Detik | 34 | |
| 3. | Branding | M2 | Hari | 2.000 | M2 | Hari | 1.500 | M2 | Hari | 1.000 | |
| 4. | Reklame Kain, Baliho, spanduk, umbul-umbul, Shop sign, Banner, Tinplate, Wallpanel, Midis dan sejenisnya | M2 | Hari | 1.800 | M2 | Hari | 1.350 | M2 | Hari | 900 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|---|--------|------|---|--------|------|---|--------|------|----|----------------------|
| 5. | Reklame melekat/poster /stiker dan sejenisnya | Lembar | Hari | - | Lembar | Hari | - | Lembar | Hari | - | Dari Nilai Perolehan |
| 6. | Reklame Berjalan | Unit | Hari | - | Unit | Hari | - | Unit | Hari | - | 10.000/Hari |
| 7. | Reklame Udara | Unit | Hari | - | Unit | Hari | - | Unit | Hari | - | 16.000/Hari |
| 8. | Reklame Apung | M2 | Hari | - | M2 | Hari | - | M2 | Hari | - | 400/M2/Hari |
| 9. | Reklame Suara | Unit | Hari | - | Unit | Hari | - | Unit | Hari | - | 6.000/Hari |
| 10. | Reklame Slide/Film | Unit | Hari | - | Unit | Hari | - | Unit | Hari | - | 16.000/Hari |
| 11. | Reklame Peragaan | Unit | Hari | - | Unit | Hari | - | Unit | Hari | - | 16.000/Hari |

Keterangan :

RUMUS PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

- a. Nilai Strategis Reklame : Jenis Reklame berdasarkan lokasi/tempat x Lamanya penyelenggaraan x: Jumlah Muka x Luas Reklame
- b. NJOP : Luas Reklame x Jumlah Muka x Tarif
- c. Nilai Sewa Reklame : Nilai Strategis + NJOP

BUPATI SIKKA

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 50 TAHUN 2019
TANGGAL 20 DESEMBER 2019
TENTANG
NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI
PEROLEHAN AIR TANAH

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

| No | PERUNTUKAN | VOLUME | FNA | HAB | HDA (HAB x FNA) | NPA (VOL x HAD) |
|----|------------|--------|------|-------|-----------------|--------------------|
| 1. | Kelompok 1 | - | 1,16 | 1.322 | 1.534 | - |
| 2. | Kelompok 2 | - | 1,12 | 1.322 | 1.481 | - |
| 3. | Kelompok 3 | - | 1,08 | 1.322 | 1.428 | - |
| 4. | Kelompok 4 | - | 1,04 | 1.322 | 1.375 | - |
| 5. | Kelompok 5 | - | 1 | 1.322 | 1.322 | - |
| 6. | PDAM Sikka | - | 1 | 132 | 132 | - |

Rumus :

Nilai Perolehan Air Tanah = Volume x HDA

Keterangan :

Volume : Banyaknya Pemakaian Air Per M³

FNA : Faktor Nilai Air

HAB : Harga Air Baku

HDA : Harga Dasar Air

BUPATI SIKKA
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO